



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR: 26 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN),
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SD-SMP NEGERI SATU ATAP (SD-SMPN
SATAP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI (SMKN) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. Bahwa Nomenklatur Satuan Pendidikan Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tempat dan wilayah Satuan Pendidikan dimaksud, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. Bahwa setelah dilakukan Pengkajian dari Aspek teknis maupun Administrasi, maka dipandang perlu melakukan perubahan Nomenklatur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), SD-SMP Negeri Satu Atap (SD-SMPN Satap), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/

Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 07);

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana Nomor: 826/ 214/ 2014 Tanggal 20 Januari 2014, Perihal Hasil Kajian Tekhnis dan Administrasi Perubahan Nomenklatur Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN NOMENKLATUR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN), SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), SD-SMP NEGERI SATU ATAP (SD-SMPN SATAP), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1). Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
- 2). Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
- 3). Kepala Daerah adalah Bupati Bombana.
- 4). Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
- 5). Perangkat Daerah Kabupaten adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah kabupaten, Dinas Kabupaten, Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang dibentuk sesuai kebutuhan daerah.
- 6). Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Unsur Pelaksana dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bombana.
- 7). Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana di Kecamatan.
- 8). Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut TKN adalah Jenjang Pendidikan Prasekolah yang menyelenggarakan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki Sekolah Dasar yang diselenggarakan di jalur Pendidikan Sekolah atau diluar Pendidikan Sekolah.
- 9). Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SDN adalah Jenjang Pendidikan Dasar pada Tingkat Sekolah Dasar.
- 10). Sekolah Dasa-Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap yang selanjutnya disebut SD-SMPN Satap adalah jenjang Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan dalam suatu lokasi pada jarak tertentu dengan Sekolah Dasar.
- 11). Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMPN adalah Jenjang Pendidikan Dasar pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama.

- 12). Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disebut SMAN adalah Jenjang Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah.
- 13). Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMKN adalah Jenjang Pendidikan Menengah Pada Satuan Pendidikan Menengah Atas yang menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan Keahlian tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakannya perubahan Nomenklatur dalam peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- 1). Merumuskan ulang penamaan sekolah secara berurutan berdasarkan tahun pendirian pada masing-masing tingkat satuan pendidikan yang berstatus negeri mulai dari Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar (SD), SD-SMP Satu Atap (SMP-Satap), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- 2). Menghindari ketidak teraturan dan penamaan sekolah yang sama tetapi berada di lokasi / wilayah kecamatan yang berbeda;
- 3). Meminimalisir dan menghilangkan benturan kepentingan antara sekolah yang nomor dan namanya sama sehingga dapat tercipta suasana kerja yang kondusif;
- 4). Memudahkan pengadministrasian bagi sekolah, Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan diadakannya perubahan Nomenklatur dalam peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk menyesuaikan kembali nomor dan nama sekolah yang sama pada suatu kecamatan yang berbeda;
- 2). Menciptakan keefektifan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Bombana;
- 3). Menyelaraskan program pembangunan pendidikan tingkat pusat, provinsi, dan daerah;
- 4). Menjadi data dan informasi pendidikan yang obyektif dan akurat bagi semua pihak;
- 5). Mewujudkan manajemen tata kelola yang baik.

BAB III
PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 4

Dalam Peraturan Bupati ini yang dilakukan perubahan Nomenklatur adalah sebagai berikut:

- 1). Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana yang ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, berubah nama berdasarkan Desa/Kelurahan dan nomor urutnya disusun berdasarkan jumlah Satuan Pendidikan dalam suatu Kabupaten;
- 2). Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Negeri Satu Atap (SD-SMPN SATAP) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana yang ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, berubah nama berdasarkan Kecamatan dan nomor urutnya disusun berdasarkan jumlah satuan pendidikan dalam suatu kabupaten.
- 3.) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana yang ada sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini, berubah nama dan nomor urutnya jumlah Satuan Pendidikan dalam suatu Kabupaten.
- 4). Perubahan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatas tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- 1). Perubahan nama, penyusunan nomor dan penamaan satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat(1) dan (2) dan (3) di atas berdasarkan tanggal, bulan dan tahun berdirinya satuan pendidikan tersebut;
- 2). Apabila tanggal, bulan dan tahun berdirinya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatas sama, maka penentuan nomor urut satuan pendidikan diatur berdasarkan abjad nama satuan pendidikan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini;
- 3). Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku

BAB IV
PENYESUAIAN NOMENKLATUR

Pasal 6

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Nomenklatur TKN, SDN, SD-SMPN SATAP, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- 1). Hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana;
- 2). Pemberlakuan Nomenklatur baru dalam lampiran peraturan Bupati ini dikecualikan atau belum diberlakukan pada proses pendataan administrasi ujian nasional termasuk penulisan ijazah tahun pelajaran 2013 / 2014;
- 3). Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Dit. Sekda	
2	Asst. D.	
3		
4	Bag. Hukum & Litigasi	
5	Kantor Pelaksana	

Ditetapkan di: Rumbia

Pada tanggal: 16 Agustus 2014

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di: Rumbia

Pada tanggal:

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

SUKARNAENI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2014 NOMOR16.....

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2014

**TENTANG : PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA**

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN PENDIRIAN	NPSN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN	PERUBAHAN NAMA BARU	KETERANGAN
1	SMAN 1 POLEANG	1989	40402959	302196011126	Jl. Dr. Muh. Hatta	POLEANG	SMA NEGERI 01 BOMBANA	
2	SMAN 1 KABAENA	1992	40402471	301200311024	Jl. Pondok Indah Lere'ea	KABAENA BARAT	SMA NEGERI 02 BOMBANA	
3	SMAN 1 RUMBIA	1994	40404032	301200310026	Jl. Tina Orima	RUMBIA	SMA NEGERI 03 BOMBANA	
4	SMAN 1 POLEANG TIMUR	1998	40404059	301200321028	Jl. Kihajar Dewantara	POLEANG TIMUR	SMA NEGERI 04 BOMBANA	
5	SMAN 1 KABAENA TIMUR	2006	40402475	300200820001	Jl. Pendidikan No. 3	KABAENA TIMUR	SMA NEGERI 05 BOMBANA	
6	SMAN 1 POLEANG BARAT	2010	40404035	300300807011	Jl. Kihajar Dewantara	POLEANG BARAT	SMA NEGERI 06 BOMBANA	
7	SMAN 1 POLEANG SELATAN	2011	40403611	300200807011	Jl. K.H. Ahmad Dahlan	POLEANG SELATAN	SMA NEGERI 07 BOMBANA	
8	SMAN 1 KABAENA TENGAH	2012	40404221	302196001134	Jl. Poros Dongkala-Sikeli	KABAENA TENGAH	SMA NEGERI 08 BOMBANA	
9	SMAN 1 POLEANG TENGAH	2012	40402470	312740141801	Jl. Poros Mulaeno-Boepinang	POLEANG TENGAH	SMA NEGERI 09 BOMBANA	
10	SMAN 1 POLEANG UTARA	2012	40406004	300200802009	Jl. Poros Toburi-Kasipute	POLEANG UTARA	SMA NEGERI 10 BOMBANA	
11	SMAN 1 RAROWATU	2012	40403610	302196007034	Jl. Ahmad Yani	RAROWATU	SMA NEGERI 11 BOMBANA	
12	SMAN 1 LANTARI JAYA	2014	69760844	401200821001	Jl. Jenderal Ahmad Yani	LANTARI JAYA	SMA NEGERI 12 BOMBANA	
13	SMAN 1 MATAOLEO	2014	40403608	501200808005	Desa Tajuncu	MATAOLEO	SMA NEGERI 13 BOMBANA	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	PLT. Sekretaris	[Signature]
2	ASS. TU	[Signature]
3		
4	Kes. Hukum & org.	[Signature]
5	Kes. Bina	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

H. TARDIL